



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa

**M B A Y**

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 420.4/PK.NGK/415/08/2021

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **SMP NEGERI 3 AESESA SATAP**  
NPSN : **69727241**  
Alamat : Desa Tonggurambang – Kecamatan Aesesa

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2025

Dikeluarkan di : Mbay  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Nagekeo,



**Drs. TIBA ALOYSIUS**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 196109031992031005

Tembusan disampaikan kepada yth :

- Bupati Nagekeo di Mbay;